

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Grand Theory* Prinsip Manajemen Keuangan

Teori besar (*grand theory*) yang digunakan pada penelitian ini adalah Prinsip-prinsip manajemen keuangan menurut Tangkudung dalam Rusdiana dan Wardija (2022) yakni sebagai berikut:¹

1. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, artinya dalam pengelolaan keuangan diperlukan adanya keterbukaan. Keterbukaan tersebut berkaitan dengan keterbukaan sumber-sumber penerima, jumlah dana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam perspektif manajemen keuangan dapat dipahami sebagai penggunaan dana sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

3. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara usaha dan hasil yang dicapai.

4. Efektivitas

Efektivitas dapat dipahami sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Keefektifitasan merupakan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Teori prinsip manajemen keuangan yang dikemukakan oleh Tangkudung adalah *grand theory* pada penelitian ini. Dasar pengambilan teori ini untuk teori efektivitas adalah fokus pembahasannya yakni mengukur kesesuaian antara hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan.

¹ Rusdiana & Wardija, *MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*, (ARSAD PRESS, 2022), 11-15.

B. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh ARG Pangestu (2020) kata efektivitas diambil dari kata efektif yang memiliki berbagai pengertian, yakni diantaranya memiliki efek, manjur atau mujarab, serta memberikan hasil. Kemudian dari beberapa pengertian itu muncul kata keefektifan yang memiliki arti sebagai keadaan, kemanjuran, memiliki pengaruh, serta keberhasilan.²

Efektivitas menurut para ahli memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Efektivitas menurut H. Emerson yang dikutip oleh Monica (2022) yakni pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.³
2. Efektivitas menurut Robbins dalam Radita (2019) efektivitas didefinisikan sebagai tingkat pencapaian dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, dengan maksud efektivitas adalah suatu standar pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁴

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan suatu organisasi atau lembaga sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan seberapa baik pekerjaan telah dilakukan, serta sejauh mana suatu individu atau kelompok menghasilkan output sesuai dengan yang ditetapkan. Hal tersebut dapat juga diartikan bahwa jika suatu pekerjaan dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan yang rencana yang telah direncanakan maka bisa dikatakan efektif. Dengan pengukuran efektivitas suatu program maka dapat dinilai keberhasilan dari program tersebut dalam mencapai tujuannya.

² Alfida Ramadhani Galih Pangestu, *Efektivitas Penggunaan Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI Kelas Xi Di SMAN 4 Kediri..* (SKRIPSI: IAIN Kediri, 2020), 9

³ Monica Feronica Bormasa, *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 131.

⁴ Radita Arinya, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia 2019), 65.

2. Ciri-Ciri Efektivitas

Ciri-ciri efektivitas menurut James L. Gibson yang dikutip oleh Dian Purwanti yakni:

- 1) Memiliki tujuan yang jelas.
- 2) Memiliki strategi yang jelas.
- 3) Kemantapan dalam merumuskan serta menganalisa kebijakan yang berhubungan dengan tujuan dan juga strategi agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaannya nanti.
- 4) Matangnya sebuah perencanaan.
- 5) Penyusunan program secara tepat.
- 6) Menyediakan sarana dan prasarana sebagai media pelengkap.
- 7) Mengedukasi sistem dalam setiap pengendalian serta pengawasan.⁵

3. Indikator Efektivitas Program

Efektivitas program yakni suatu pengukuran seberapa jauh program yang dirancang serta yang telah dilakukan dapat mencapai tujuannya. Suatu program dapat dikatakan berhasil jika program tersebut menunjukkan keefektivitasannya dalam mencapai sasaran serta tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada indikator efektivitas menurut Budiani dalam Dedi Amrizal, dkk (2018) menyatakan bahwa mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:⁶

1) Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran yakni seberapa jauh peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2) Sosialisasi program

Sosialisasi program yakni memberikan pengetahuan atau menjelaskan program yang dilaksanakan agar bisa diterima oleh masyarakat, terkhusus bagi sasaran dari program tersebut.

⁵ Dian Purwanti, *Efektivitas Perubahan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru*, (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), 45.

⁶ Dedi Amrizal, dkk, *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018). 59-60.

3) Tujuan program

Tujuan program yakni konsistensi antara tujuan program yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai.

4) Pemantauan dan pengawasan program

Pemantauan dan pengawasan program yakni kegiatan yang dijalankan oleh lembaga setelah pelaksanaan program selesai. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap penerima program.

C. Pengelolaan Dana ZIS

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan dana ZIS adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana ZIS. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS memiliki tiga unsur yakni pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.⁷

D. Pendayagunaan

1. Pengertian pendayagunaan

Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Agung R pendayagunaan merupakan pengusahaan agar mampu mendapatkan hasil⁸

Sedangkan pendayagunaan menurut Masdar Farid dalam Rifdaningsi (2020) yakni usaha atau cara distribusi dan pengalokasian dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.⁹ Pendayagunaan dana zakat memiliki pengertian yaitu bentuk dari memanfaatkan dana zakat yang diberikan secara maksimal tanpa mengurangi nilai serta kegunaannya sehingga dapat berguna dalam mencapai kemaslahatan umat.¹⁰

⁷ Agus & Baehaqi, manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 2,(2019), 119.

⁸ Agung Rahmanto *Manajemen Supervisi, & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Semarang: Cahya Ghani Recovery, 2022), 98.

⁹ *Rifdaningsi*, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota PAREPARE, Tesis, IAIN PAREPARE, (2020), 46.

¹⁰ Ramnah Siregar, dkk, Analisis Perbandingan Distribusi Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 7 No.2 , (2021), 160.

2. Jenis-jenis pendayagunaan

Ada 4 jenis pendayagunaan dana zakat menurut M Daud Ali dalam Erliyanti (2019), yakni:¹¹

1) Konsumtif tradisional

Zakat yang diberikan kepada para mustahik merupakan bentuk konsumtif tradisional dengan tujuan supaya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti setiap hari raya Idul Fitri dilakukan pembagian zakat fitrah kepada mustahik.

2) Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif yakni zakat dibagikan dengan bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian beasiswa dan peralatan sekolah, pemberian kebutuhan alat yang lain seperti mukena dan sarung, atau pembinaan keterampilan bagi para pemuda sehingga memiliki kemampuan serta keterampilan dalam usaha.

3) Produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif merupakan bentuk pendayagunaan produktif tradisional. Contohnya memberikan alat-alat pertanian dan bantuan pemberian ternak sapi atau kambing. Pemberian seperti itu dapat menghasilkan usaha tertentu dan lapangan kerja bagi para mustahik.

4) Produktif kreatif

Produktif kreatif yakni zakat yang bentuk pemberiannya berupa pemberian modal, baik dalam pembangunan sosial ataupun penambahan modal pada usaha kecil. Contohnya seperti pembangunan sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta modal usaha bagi para pengusaha kecil.

¹¹ Erliyanti, Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Warta Edisi* 62, (2019), 113.

E. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

a. Zakat

1) Pengertian zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata *zakat* yang berarti keberkahan, kesucian, kebaikan, subur, dan tumbuh. Sementara itu secara istilah pengertian zakat adalah pemberian sekumpulan harta tertentu dengan ukuran tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.¹²

Menurut beberapa ahli pengertian zakat adalah:

a) Sayyid Sabiq

Zakat merupakan suatu sebutan bagi harta yang menjadi hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untuk fakir miskin.

b) Zakiyah Darajat

Zakat itu nama sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan orang tertentu.

c) Ulama Malikiyah

Zakat merupakan pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk mustahiknya jika telah sempurna kepemilikannya dan haulnya kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada haulnya.

d) Ulama Hanafiyah

Zakat menjadikan hal milik bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat karena Allah.

e) Ulama Syafi'iyah

Zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu.

¹² Supani, *ZAKAT DI INDONESIA: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, (Jakarta: KENCANA, 2023), 1.

f) Ulama Hanabilah

Zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Sesuai dengan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan pengeluaran sejumlah harta orang tertentu yang menjadi hak orang lain. Zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan salah satu ibadah sekaligus merupakan amal sosial dan kemanusiaan dalam mengkhususkan sejumlah harta milik perorangan ataupun badan hokum untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.¹³

2) Dasar hukum zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun islam serta menjadi pokok penting dalam penerapan syariat islam. Maka dari itu wajib hukumnya mengeluarkan sebagian hartanya bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat dan ketentuan membayar zakat untuk diberikan kepada para mustahik.

Dasar hukum zakat terdapat pada Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 103:¹⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103).

Maksud dari ayat At-Taubah: 130 bahwa Allah SWT memberikan perintah untuk mengambil sebagian harta kekayaan orang muslim sebagai zakat dengan ketentuan tertentu. Tujuannya yakni untuk mensucikan para muslim dari penyakit serakah dan kejam terhadap fakir miskin.¹⁵

Secara yuridis, pelaksanaan zakat di negara Indonesia diatur dalam UU nomor 23 tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat dan juga memberikan pengertian bahwa zakat merupakan sebagian harta seorang muslim ataupun badan usaha yang wajib dibagikan kepada para mustahik.¹⁶

¹³ Supani, *ZAKAT DI INDONESIA: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, (Jakarta: KENCANA, 2023), 2-4.

¹⁴ <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html> (diakses pada 13 November 2023)

¹⁵ Supani, *ZAKAT DI INDONESIA: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, (Jakarta: KENCANA, 2023), 7.

¹⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

b. Infaq

1) Pengertian infaq

Infaq merupakan perintah agama islam untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan dan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Siapapun dapat melakukan infaq baik yang memiliki penghasilan rendah atau sedikit, serta infaq dapat diberikan pada siapapun, misalnya pada orang tua, sahabat terdekat, kerabat-kerabat, dan anak yatim.¹⁷

c. Shadaqah

1) Pengertian shadaqah

Shadaqah merupakan pemberian seorang muslim secara sukarela dan ikhlas kepada siapapun, tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Landasan shadaqah diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang artinya: " Setiap diri dianjurkan bershadaqah setiap hari disaat terbitnya matahari: berbuat adil kepada orang lain adalah sedekah, menolong seseorang naik kendaraan, mengangkat bawanya adalah sedekah, ucapan yang baik merupakan sedekah, berkata yang baik juga termasuk sedekah, serta setiap langkah berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah.¹⁸

F. Perbedaan dan Persamaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat, infaq, dan shadaqah memiliki perbedaan serta persamaan sebagai berikut:¹⁹

a. Perbedaan zakat, infaq, dan shadaqah

- 1) Shadaqah dan infaq hukumnya tidak wajib sedangkan zakat hukumnya wajib.
- 2) Zakat termasuk dalam bagian rukun Islam yakni rukun yang ketiga, sementara infaq dan shadaqah tidak terdapat dalam rukun islam.
- 3) Pada zakat harta yang harus dibayarkan memiliki syarat yakni batasan waktu dan ukuran, sedangkan dalam infaq dan shadaqah harta yang digunakan tidak memiliki batasan.
- 4) Pada zakat dan infaq harta yang di salurkan yakni berupa materi, sedangkan dalam shadaqah tidak harus berbentuk materi tetapi juga dalam bentuk yang lain.

¹⁷ Tantri Agustina , *EKONOMI ISLAM untuk SMK/MAK Kelas XII*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), 74-75.

¹⁸ Aserifin A.N, *Matematika Pahala*, (Surabaya: Genta Group Production, 2020), 11.

¹⁹ Tika Widiastuti, dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 20.

5) Terdapat ketentuan yang diatur tentang siapa saja yang berhak menerima infaq dan zakat, sementara shadaqah tidak memiliki ketentuan terhadap siapa yang berhak menerima.

b. Persamaan zakat, infaq, dan shadaqah

Persamaan zakat, infaq, dan shadaqah merupakan suatu pemberian terhadap orang yang membutuhkan agar dapat meringankan beban kehidupannya. Ketiga hal tersebut juga merupakan bentuk ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

G. Penghimpunan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)

Penghimpunan dana ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan atau suatu proses pengumpulan dana yang bersumber dari muzakki baik kelompok, individu, atau pemerintah yang nantinya dipergunakan untuk biaya operasional ataupun pembiayaan program dalam mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Selain itu penghimpunan dana ZIS juga bisa disebut sebagai kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana serta mempengaruhi para calon muzakki agar dapat menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada Lembaga Amil Zakat.²⁰

Tujuan penghimpunan dana ZIS adalah sebagai berikut:²¹

a. Menghimpun zakat

Menghimpun dana zakat merupakan tujuan yang paling mendasar dalam penghimpunan dana ZIS. Dana yang dimaksudkan tersebut yakni dana zakat ataupun dana sosial seperti infaq serta shadaqah.

b. Menghimpun muzakki

Menghimpun muzakki menjadi tujuan selanjutnya karena dengan jumlah donasi yang terus bertambah maka jumlah muzakki pun ikut bertambah.

c. Menghimpun relawan

Tujuan penghimpunan dana ZIS juga untuk menghimpun para relawan. Relawan yang dimaksud adalah sekelompok atau perorangan yang melakukan aktifitas penghimpunan dana ZIS yang ada pada suatu lembaga zakat meskipun tidak termasuk sebagai muzakki.

d. Membangun dan meningkatkan citra lembaga

Penghimpunan dana ZIS merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi serta interaksi kepada masyarakat. Dari hasil informasi tersebut akan

²⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 35-36.

²¹ *Ibid.*, 37-40.

menciptakan pandangan masyarakat terhadap citra lembaga. Maka akan memudahkan dalam pencarian calon muzakki.

e. Memuaskan

Tujuan yang terakhir adalah memberikan kepuasan kepada muzakki sebab kepuasan dari muzakki memiliki pengaruh terhadap jumlah donasi yang akan berikan pada Lembaga Amil Zakat.

Penghimpunan dana ZIS dilakukan secara offline dan online. Penghimpunan dana ZIS secara online yakni melalui sosial media seperti Instagram dan facebook. Sedangkan secara offline penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, silaturahmi kepada muzakki, menitipkan kaleng atau kotak infaq.²²

H. Bimbingan Belajar

Bimbingan belajar menurut Sukadji dalam Anna Mardia dkk (2022) merupakan bimbingan yang diberikan pada kelompok atau individu agar bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajar dan kemudiann setelah melaksanakan kegiatan bimbingan belajar mereka mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki setiap individu.²³ Tujuan dari bimbingan belajar yakni mengembangkan kebiasaan serta sikap dalam belajar yang baik, materi pembelajaran yang sesuai, kesulitan dalam belajar, serta perkembangan diri siswa.²⁴

²² Mudzakir Ilyas, Strategi dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (Studi Kasus pada LAZNAS Dewan Dakwah Sumatra Selatan Kota Prabumulih), *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, vol 2 no 1(2021), 86-87.

²³ Anna Mardia R, dkk, Peran Orang Tua dalam Mendukung Bimbingan Belajar Anak, *Jurnal Pendidikan*, Vol.2 No. 2, (2022), 128.

²⁴ Chairun Nisa, dkk, Penerapan Layanan Bimbingan Belajar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol.4 No.2, (2023), 427.

I. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Pengertian prestasi belajar menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:²⁵

- a. Menurut Winkel, prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh siswa setelah melakukan usaha-usaha belajar.
- b. Menurut Udin S. Winataputra, prestasi belajar adalah pencapaian dari sebuah pengalaman yang sudah dijalani seseorang.
- c. Menurut Arif Gunarso, prestasi belajar merupakan hasil maksimal yang telah dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha belajar yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang telah dikerjakan baik secara individu ataupun kelompok yang berupa pengetahuan maupun keterampilan.

2. Indikator Prestasi Belajar

Indikator prestasi belajar menurut Djamarah dalam Rahmah & Latifah (2021) yakni sebagai berikut:

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok.
2. Perilaku yang digariskan dalam pengajaran telah dicapai oleh anak didik, baik secara individu maupun kelompok.

Meskipun demikian menurut Djamarah indikator yang banyak dipakai sebagai tolok ukur prestasi adalah daya serap.²⁶

3. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Djamarah dalam Munasih ada 2 yakni faktor internal dan faktor eksternal:²⁷

- d. Faktor internal

²⁵ Pramita Susanti R. & Rieneke Ryke K., *Kompetensi Guru dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Masa Pandemi Covid-19*, (Penerbit NEM,2021) 15.

²⁶ Rahmah J. & Latifah H., *Strategi Belajar Mengajar: Untuk Menjadi Guru yang Profesional*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021),180.

²⁷ Munasih, *Monograf Metode Pembelajaran Bermain Peran Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Sejarah*, (Riau: Dotplus Publisher, 2023), 33..

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dalam diri individu yang sedang belajar yakni kesehatan, kemampuan, motivasi, sikap atau gaya belajar, minat, bakat, dan kondisi fisik.

e. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang ada diluar individu yakni guru, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta teman sebaya.

J. LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional)

LAZNAS adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. Lembaga ini bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dakwah, serta kemaslahatan umat. Fungsi dari LAZNAS yakni membantu dalam pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan zakat dan wajib melaporkan pada BAZNAS secara periodik.²⁸

Tugas dari LAZNAS tidak hanya dalam hal penghimpunan dana zakat tetapi juga infaq dan shadaqah, maka dapat diketahui bahwa tugas dari LAZNAS yakni membuat perencanaan, melakukan koordinasi, serta melaksanakan kegiatan terkait pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikatakan bahwa kegiatan pengelolaan zakat memiliki tujuan yakni:

- a) Meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan dan pengelolaan dana ZIS.
- b) Meningkatkan manfaat dana ZIS dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁹

²⁸ Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 114.

²⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

